



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
IMIGRASI, PENDAFTARAN KEKAYAAN INTEKTUAL DAN PELAYANAN NOTARIS
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 119/018.02/NK/SET
NOMOR : W.23 .HH .05.05 - 29 /2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27 - 02 - 2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ANDI SETO GADHISTA ASAPA : Bupati Sinjai, berkedudukan di Sinjai, Lingkungan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-6030 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. LIBERTI SITINJAK : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Aksasi Manusia Sulawesi Selatan berkedudukan di Makassar, Jalan Sultan Alauddin No.102, Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".
2. PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Imigrasi, Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Pelayanan Notaris pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sinjai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Sinjai.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi PARA PIHAK dalam melakukan Pelayanan Imigrasi, Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan

Pasal 2

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah terselenggaranya Pelayanan Imigrasi, Pendaftaran Hak Kekayaan Intelectual dan Pelayanan Notaris di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sinjai.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi penyelenggaraan Pelayanan Imigrasi, Pendaftaran Kekayaan Intelectual dan Pelayanan Notaris pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sinjai yang terdiri atas:

- a. pelayanan publik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
- c. pengintegrasian, persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

- menyelenggarakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik.
- mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan dan memastikan penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang ditetapkan.
- menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah.
- memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
- melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Sinjai.
- menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

b. **PIHAK KEDUA**

- merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sinjai.
- menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sinjai.
- menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melakukan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya sesuai dengan prosedur operasi standar.
- menyediakan dan memelihara sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang menurut ketentuannya dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PIHAK KESATU mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- (4) PIHAK KEDUA mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri nota kesepakatan ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan berakhir.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kedudukan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi atau informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, dikirim melalui pos, faksimili, surat elektronik atau alat komunikasi yang setara oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:
- a. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI Cq. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
- Penanggungjawab : Lukman Dahlan, S.I.P., M.Si.
- Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sinjai
- Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
- Telepon : (0482) 22450 /21069
- Faksimili : (0482) 22450
- Surat Elektronik : dpmptsp.sinjai@gmail.com
- b. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH SULAWESI SELATAN
- Penanggungjawab : Indah Rahayuningsih, S.H., M.H.
- Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan
- Alamat : Jalan Sultan Alauddin No.102, Pa'baeng-Baeng
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Telepon : (0411) 851731
- Faksimili : (0411) 851731
- Surat Elektronik : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat, PIHAK yang melakukan perubahan alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa diluar kekuasaan PARA PIHAK, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa adalah:
 - a. bencana alam, huru hara, perang dan pemberontakan;
 - b. perubahan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum dan ekonomi; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Keadaan memaksa yang dialami masing-masing PIHAK diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut yang memuat kapan dan dimana peristiwa keadaan memaksa tersebut terjadi.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Sinjai, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

